



Universitas Airlangga
Fakultas Kesehatan Masyarakat
2018

Universitas Airlangga
Fakultas Kesehatan Masyarakat

ETIKA DAN NORMA AKADEMIK



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....


.....

.....

.....


.....





Catatan:

PERATURAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR: 1627a/J03.1.18/PP/2007



TENTANG
ETIKA DAN NORMA AKADEMIK
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menimbang :

1. bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga memiliki kebebasan akademik yang dilandasi oleh keputusan kepada norma yang mempunyai berbagai nilai luhur (etika norma) yang normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh insan akademik melalui pemahaman, penghayatan dan pengalaman.
2. bahwa untuk melaksanakan tugas Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian, kepada masyarakat, insan

akademik dibatasi oleh kewajiban dan larangan, di samping wajib memiliki integritas, dedikasi dan rasa tanggung jawab kepada Almamater.

3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan ketentuan tentang etika dan norma akademik yang wajib ditegakkan sebagai batasan dalam melaksanakan tugas dan pengabdian akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Mengingat :

Memperhatikan : Keputusan Rapat BPF Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga tentang Etika dan Norma Akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Pasal I

Ketentuan tentang Etika dan Norma Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga terdapat dalam naskah

BAB V

PENUTUP

PASAL 17

Insan akademik wajib memahami, menghayati dan mengamalkan etika dan norma akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dengan penuh jiwa pengabdian dan tanggung jawab moral serta dharma bhakti kepada almamater.

Surabaya, 10 Juli 2017

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga



Prof. Dr. Tri Martiana, dr., M.S.
NIP.1956030319870120001

Catatan:

pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perubahan itu berdasarkan alasan yang dianggap penting.

PASAL 14

Insan akademik dilarang bertindak angkuh dan sewenang-wenang, melakukan kolusi akademik dan melakukan tekanan baik fisik maupun mental kepada pihak lain.

PASAL 15

1. Insan akademik dilarang menjadikan fakultas dan universitas sebagai batu loncatan untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi fakultas dan universitas.
2. Insan akademik dilarang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan padanya, melakukan perbuatan curang, dan atau menghinai tugas akademik dan profesi.

PASAL 16

Insan akademik wajib senantiasa menjaga kelestarian ketuhanan keluarga, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat.

Etika dan Norma Akademik sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Fakultas.

Pasal 2

Dalam Peraturan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Airlangga;
2. Fakultas adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga;
3. Etika akademik adalah berbagai nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik dalam berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai seorang intelektual guna mengemban berbagai tugas keilmuan di universitas berdasarkan moral agama, adat istiadat sopan santun, dan kesuisilaan serta tolok ukur akhlak;
4. Norma akademik adalah suatu pedoman berperilaku bagi insan akademik yang diciptakan bagi insan akademik oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang bilamana dilanggar akan selalu diberi ancaman sanksi;
5. Insan akademik adalah pengemban tugas keilmuan, teknologi dan seni di Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Airlangga.

Pasal 3

1. Pada tingkat Fakultas, Dekan menetapkan Tim Pembina Etika dan Norma Akademik yang bertugas meneliti pelanggaran terhadap Etika dan Norma Akademik di Fakultas masing – masing dan melalui Dekan memberi masukan kepada Dewan Kehormatan Akademik untuk ditindaklanjuti;
2. Susunan keanggotaan Tim Pembina Etika dan Norma Akademik terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Guru Besar dan atau Lektor Kepala, termasuk Dekan;
3. Tim Pembina Etika dan Norma Akademik Fakultas diketuai oleh Dekan atau Ketua Badan Pertimbangan Fakultas.

Pasal 4

Tim Pembina Etika dan Norma Akademik bertugas dan berwenang memeriksa pelanggaran Etika dan Norma Akademik yang dilakukan oleh insan akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dan mengusulkan kepada Dekan mengenai jenis sanksi administratif dan atau sanksi

salah yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan;

3. melaksanakan penjabaran lebih lanjut tentang fungsi utama fakultas secara konsisten, terutama di bidang yang terkait dengan keahlian.

BAB IV

ETIKA DAN NORMA PELAKSANAAN TUGAS INSAN

AKADEMIK

PASAL 12

1. Insan akademik dilarang memalsukan hasil penelitian serta meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain yang seolah – olah hasil pemikiran sendiri (plagiat);
2. Insan akademik dilarang membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.

PASAL 13

Insan akademik dilarang menyesatkan ilmu pengetahuan

PASAL 10

Kewajiban insan akademik melalui jalur pemberian jasa pelayanan, adalah:

1. menyajikan kuliah ekstensi, menulis artikel ilmiah populer, penyampaian pemikiran melalui media massa, memberikan pelayanan, perawatan kesehatan dan bantuan hukum, konsultasi ekonomi, dan pelatihan khusus;
2. melakukan berbagai upaya konkrit untuk meningkatkan dan membina masyarakat pra sejahtera;
3. melakukan penelitian terhadap masalah yang meresahkan atau membahayakan kehidupan masyarakat.

PASAL 11

Insan akademik melalui jalur pengabdian kepada masyarakat berkewajiban:

1. mengajukan pemikiran akademik dan penyuluhan guna menegakkan kebenaran ilmiah dan mencegah kekeliruan persepsi dengan penekanan pada pengabdian dan kesetiaan terhadap nusa dan bangsa;
2. mengecualikan pemberlakuan kebebasan akademik dan kemandirian universitas terhadap berbagai ma-

akademik yang akan dijatuhkan bagi yang bersangkutan disertai berbagai alasan dan pertimbangan.

Pasal 5

1. Tingkat dan jenis sanksi administratif yang dimaksud pada pasal 4 terdiri atas sanksi disiplin ringan, sedang, dan berat sesuai dengan perbuatan pelanggaran norma akademik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tingkat dan jenis sanksi akademik yang dimaksud pada pasal 4 terdiri atas:
 - A. Teguran lisan dan atau tulisan;
 - B. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan akademik kurikuler/ekstrakurikuler di Fakultas dan atau lingkungan Universitas;
 - C. Penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu 1 – 3 tahun di Fakultas dan atau lingkungan Universitas atau pencabutan hak sebagai warga Universitas.
3. Jenis sanksi ganti kerugian dapat dikenakan bila pelanggaran etika dan norma akademik yang mengakibatkan kerugian material bagi seseorang.

Pasal 6

1. Bila jenis sanksi administratif dan atau sanksi akademik termasuk kategori sanksi berat yang bukan pencabutan hak sebagai warga Universitas, maka bagi pelanggar ketentuan tentang etika dan norma akademik diperlukan prosedur khusus untuk diperkenankan kembali melakukan kegiatan akademik, pada saat batas waktu pemberlakuan sanksi berakhir.
2. Prosedur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dan tembusan kepada Dekan disertai permintaan maaf dan kesanggupan untuk tidak mengulangi lagi tindakan tercela yang pernah diperbuat.

Pasal 7

1. Berbagai hal yang berkaitan dengan Norma dan Etika Akademik yang belum diatur dalam Peraturan Fakultas ini akan diputuskan oleh Dekan bersama sama dengan Badan Pertimbangan Fakultas atas dasar musyawarah dan mufakat.

tasan akademik dalam penelitian ilmiah;

2. menolak melakukan dan atau menghentikan penelitian, bila hasil dan dampak penelitian tersebut dapat membahayakan atau merugikan kepentingan fakultas atau masyarakat;
3. mengamankan penelitian berbagai hasil penelitian secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat.

PASAL 9

Kewajiban insan akademik melalui jalur pemerintah, adalah:

1. mengkaji atau memberi rekomendasi terhadap sesuatu kebijakan pemerintah dalam fungsi sebagai pakar;
2. mengatur tugas dan waktu dengan tetap memprioritaskan tugas utama insan akademik sebagai pengabdian kepada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
3. mempertanggungjawabkan bantuan dana untuk penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, baik yang berasal dari pemerintah maupun sumber atau penyandang dana lain.

4. mendorong individu dan warga masyarakat untuk mengikuti perkembangan pembelajaran vokasional akademik dan profesional.

PASAL 7

Kewajiban insan akademik melalui jalur penelitian, adalah:

1. melaksanakan penelitian ilmiah sesuai dengan minat dan kemampuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta untuk di implementasikan lebih lanjut bagi kesejahteraan umat manusia;
2. memadukan dan menyasikan kegiatan penelitian yang terkait dengan perkembangan vokasional, akademik dan profesional;
3. mengkomunikasikan temuan penelitian kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun lisan, sehingga terbentuk atmosfer dan apresiasi ilmiah di masyarakat.

PASAL 8

Dalam penerapan hasil penelitian, insan akademik mempunyai kewajiban:

1. memprakirakan konsekuensi penerapan dari hasil penelitian, walau hal itu dirasakan merupakan pemba-

Pasal 8

Peraturan Fakultas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal : 9 Juli 2007

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga



Prof. Dr. H. J. Mukono, dr., MS., MPH.

NIP. 130 325 832

Lampiran:

PERATURAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR: 1627a/J03.1.18/PP/2007 TENTANG ETIKA DAN NORMA AKADEMIK FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA

**ETIKA DAN NORMA AKADEMIK
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan adalah merupakan anugrah dari Tuhan Yang Mahaesa seharusnya menjadi berkah dan rahmat serta dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan.

Bahwa fakultas mempunyai tugas utama yang secara filosofis dan metodik untuk mencari, menemukan, dan mengajarkan kebenaran ilmiah, serta meningkatkan pengetahuan dengan mengkaji dan menguji proposisi keilmuan secara kritis, skeptis, analitis, sistematis serta

1. pendidikan;
2. penelitian;
3. penerapan hasil penelitian;
4. pemerintah;
5. kegiatan politik akademik dan publisistik;
6. pemberian jasa pelayanan;
7. pengabdian kepada masyarakat;
8. kegiatan ilmiah lainnya.

PASAL 6

Kewajiban insan akademik melalui jalur pendidikan adalah:

1. mengajarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara substantif-prosedural, berbagai paradigma, konsep ilmiah, teori dan metodologi dari berbagai bidang ipteks sesuai dengan tradisi intelektual akademik bermoral;
2. penyelenggaraan penataran; temu ilmiah dan pelatihan di bidang ilmu pengetahuan teknologi, seni baru untuk mengikuti perkembangan jaman;
3. memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui kuliah umum di fakultas atau kuliah ekstensi di tempat lain sesuai dengan keperluan;

berperan serta baik dalam pembentukan masyarakat ilmiah maupun atmosfer akademik di fakultas;

4. membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran bermoral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan.

PASAL 4

Insan akademik wajib:

1. memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah yang dengan setia, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat;
2. mengadakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai tri dharma universitas serta memiliki visi dan misi seorang ilmuwan.

BAB III

ETIKA DAN NORMA PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

PASAL 5

Insan akademik mempunyai kewajiban kepada masyarakat melalui jalur:

diperlukan kebebasan dan kehidupan masyarakat akademik yang berlandaskan atas kebenaran dan kemandirian di fakultas.

Bahwa kebebasan akademik yang dimiliki fakultas seharusnya lebih mendorong pengabdian dan pelayanan secara profesional insan akademik terhadap kesejahteraan masyarakat, tanggap dan terbuka terhadap perubahan dan kemajuan, serta dilandasi oleh kearifan dan keteladanan.

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang didirikan untuk ikut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempunyai komitmen yang kuat atas penegakan berbagai nilai kehidupan masyarakat akademik tersebut.

Dengan dorongan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat almamater, maka ditetapkan **etika dan norma akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga**, yang merupakan pedoman bagi insan akademik dalam mengemban tugas dan pengabdian akademik sebagai berikut:

BAB I

ETIKA DAN NORMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

ILMU PENGETAHUAN

PASAL I

Insan akademik mengabdikan diri kepada kebenaran ilmiah yang diakui sah, di samping memiliki semangat dan kemauan untuk meneliti dan merangsang keingintahuan serta sikap kritis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks).

PASAL 2

Insan akademik wajib :

1. mengikuti perkembangan ilmu, teknologi dan seni dengan menyadari arti penting kemitraan dalam menemukan kebenaran;
2. memberitahukan sumber kepustakaan dan informasi lain yang digunakan sebagai acuan dalam mendapatkan kebenaran ilmiah;
3. merujuk bahan bacaan terbaru yang menunjukkan secara jelas tingkat dan kualitas pembelajaran;

4. cermat, tekun, dan tangguh dalam melakukan penelitian serta berpikir secara logis, kritis, skeptis, analitis dan sistematis;
5. mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani dan jujur dalam melakukan tugas pembelajaran serta menghormati kebenaran tanpa kecuali;
6. mensistematisasikan rasa keingintahuan dan imajinasi serta memberi kelonggaran dalam memilih bahan bacaan, walau tidak sesuai dengan pendapat yang dianut.

BAB II

ETIKA DAN NORMA SEBAGAI ILMUWAN

PASAL 3

Insan akademik wajib:

1. bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan dalam memberikan kritik dan pendapat dilakukan dalam suasana saling menghargai sesama;
2. memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada fakultas serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa fakultas;
3. berprestasi dalam disiplin ilmu masing-masing dan